

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

NOMOR KEP-45/M.EKON/08/2007 TAHUN 2007

TENTANG

TIM PENGEMBANGAN SISTEM PELAYANAN INFORMASI DAN PERIZINAN
INVESTASI SECARA ELEKTRONIK MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk perkembangan kegiatan usaha dan peningkatan investasi membutuhkan adanya peningkatan pelayanan, sehingga perlu adanya pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Secara Elektronik, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- b. bahwa pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud huruf a, dilakukan oleh suatu tim;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

abcdefghijkl

Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementrian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TIM PENGEMBANGAN SISTEM PELAYANAN INFORMASI DAN PERIZINAN INVESTASI SECARA ELEKTRONIK MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN,.

PERTAMA : Membentuk Tim Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disebut Tim Pengembangan SPIPISE, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: Pengarah 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Menteri Komunikasi dan Informatika; 3. Menteri Dalam Negeri; 4. Menteri Luar Negeri; 5. Menteri Keuangan; 6. Menteri Perdagangan; 7. Menteri Perindustrian; 8. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; 9. Menteri Perhubungan; 10. Menteri Pekerjaan Umum; 11. Menteri Pertanian; 12. Menteri Kehutanan; 13. Menteri Kelautan dan Perikanan; 14.

abcdefghijkl

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 15. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata; 16. Menteri Pendidikan Nasional; 17. Menteri Kesehatan; 18. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; 19. Menteri Pertahanan; 20. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara; 21. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara; 22. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 23. Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal; 24. Menteri Negara Riset dan Teknologi; 25. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi; 26. Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional; 27. Kepala Badan Pertanahan Nasional; Tim Pelaksana Ketua : Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; Wakil Ketua I : Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bidang Investasi dan Kemitraan Pemerintah dan Swasta; Wakil Ketua II : Direktur Jenderal Aplikasi Telematika, Departemen Komunikasi dan Informatika; Sekretaris : Sekretaris Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal; Anggota : 1. Deputy Bidang Koordinasi Industri dan Perdagangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan; 3. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan; 4. Sekretaris Jenderal Departemen Perdagangan; 5. Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Iklim Usaha Dagang; 6. Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian; 7. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri; 8. Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Departemen Luar Negeri; 9. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian; 10. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan; 11. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral; 12. Sekretaris Jenderal Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 13. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional; 14. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan; 15. Sekretaris Kementerian Negara Lingkungan Hidup; 16. Sekretaris

abcdefghijkl

Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara; 17. Deputy Bidang Pelayanan Publik, Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara; 18. Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal; 19. Deputy Bidang Pengembangan Iklim Investasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal; 20. Deputy Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi; 21. Sekretaris Utama Badan Pertanahan Nasional.

KEDUA : Disamping susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, Tim Pengembangan SPIPISE juga meliputi Satuan Tugas, yaitu: Satuan Tugas Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Ketua : Deputy Bidang Pengembangan Iklim Investasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal; Wakil Ketua : Kepala Biro Perencanaan dan Informasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal; Satuan Tugas Bidang Bisnis Proses Ketua : Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Iklim Usaha Dagang; Wakil Ketua : Asisten Deputy Urusan Pelayanan Perekonomian, Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara; Satuan Tugas Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Ketua : Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Urusan Ekonomi Regional dan Desentralisasi; Wakil Ketua : Direktur Pengembangan Ekonomi, Departemen Dalam Negeri.

KETIGA : Tim Pengembangan SPIPISE sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas:

1. menyusun Cetak Biru (Blue Print) dan Rencana Garis Besar (Road Map) Pengembangan dan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik;
2. menyusun program aplikasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik;

abcdefghijkl

- 3. menyusun kerangka kebijakan, program dan regulasi, dan peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk operasionalisasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik;
- 4. menyiapkan operasionalisasi proyek percontohan (pilot project) penerapan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik;
- 5. melakukan sosialisasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik; dan
- 6. melakukan tugas terkait lainnya berdasarkan arahan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

KEEMPAT	:	Susunan keanggotaan masing-masing Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, ditetapkan oleh Ketua Tim Pelaksana.
KELIMA	:	Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengembangan SPIPISE dapat membentuk Sekretariat yang keanggotaannya ditetapkan oleh Ketua Tim Pelaksana.
KEENAM	:	Tim Pengembangan SPIPISE bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian secara berkala dan sewaktu-waktu diperlukan.
KETUJUH	:	Masa kerja Tim Pengembangan SPIPISE terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini sampai dengan Desember 2008.
KEDELAPAN	:	Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Pengembangan SPIPISE dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

abcdefghijkl

KESEMBILAN : Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.